

BAB I

PENDAHULUAN

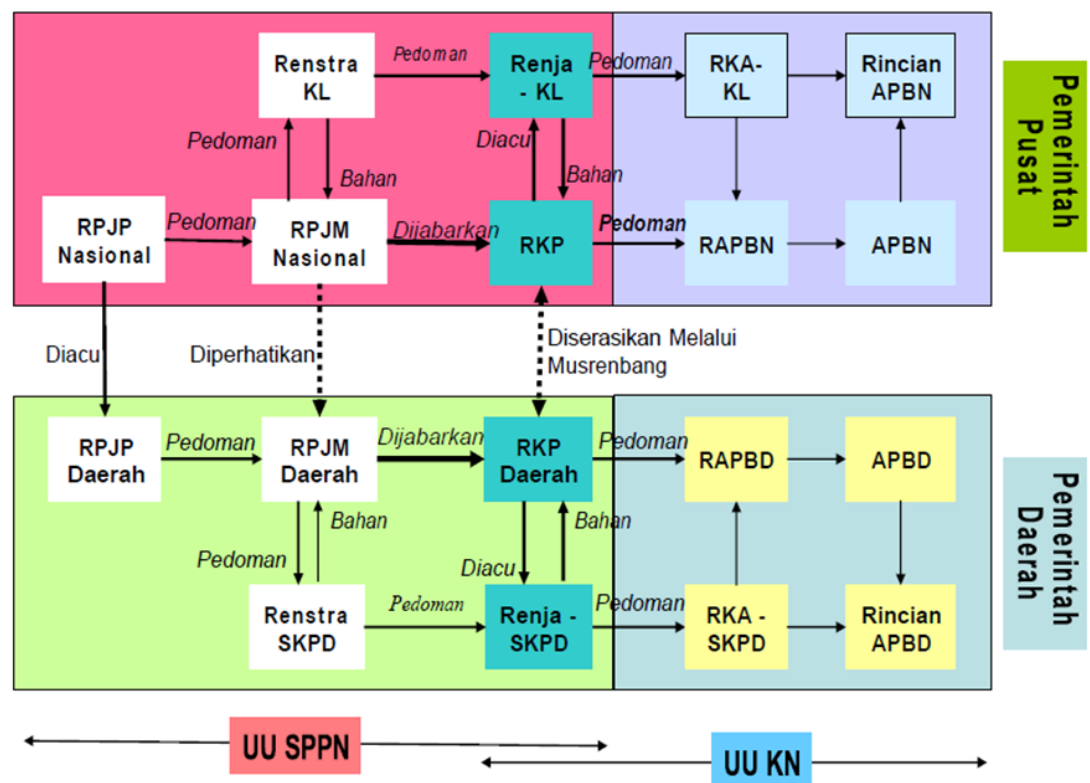
1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, maka secara otomatis Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, RPJMD Provinsi Riau, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, (3) sebagai dasar bagi unit kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran

Adapun tujuannya adalah untuk menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
- 2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

	2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir
BAB III	: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
BAB VI	: Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
BAB VIII	: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan program, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan perlengkapan.

3. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan program

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan

6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah lingkup urusan Perencanaan, Pendanaan, dan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Perencanaan dan Pendanaan.

- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya, dan Sumber Daya Aparatur,
 - a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Sumber Daya Manusia.
 - b. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya
Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Sosial Budaya.
 - c. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Aparatur
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Sumber Daya Aparatur.
- 8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam lingkup urusan Perekonomian dan Sumberdaya Alam dan Pertanian;
 - a. Kepala Sub Bidang Perekonomian
Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Perekonomian.
 - b. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pertanian
Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pertanian. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Sumberdaya Alam dan Pertanian.
- 9. Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup lingkup urusan Infrastruktur, dan Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur

Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Infrastruktur.

b. Kepala Sub Bidang Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Kepala Sub Bidang Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

10. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penelitian, dan Pengembangan, Pendataan dan Monitoring, dan Kerjasama Pembangunan;

a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Penelitian dan Pengembangan.

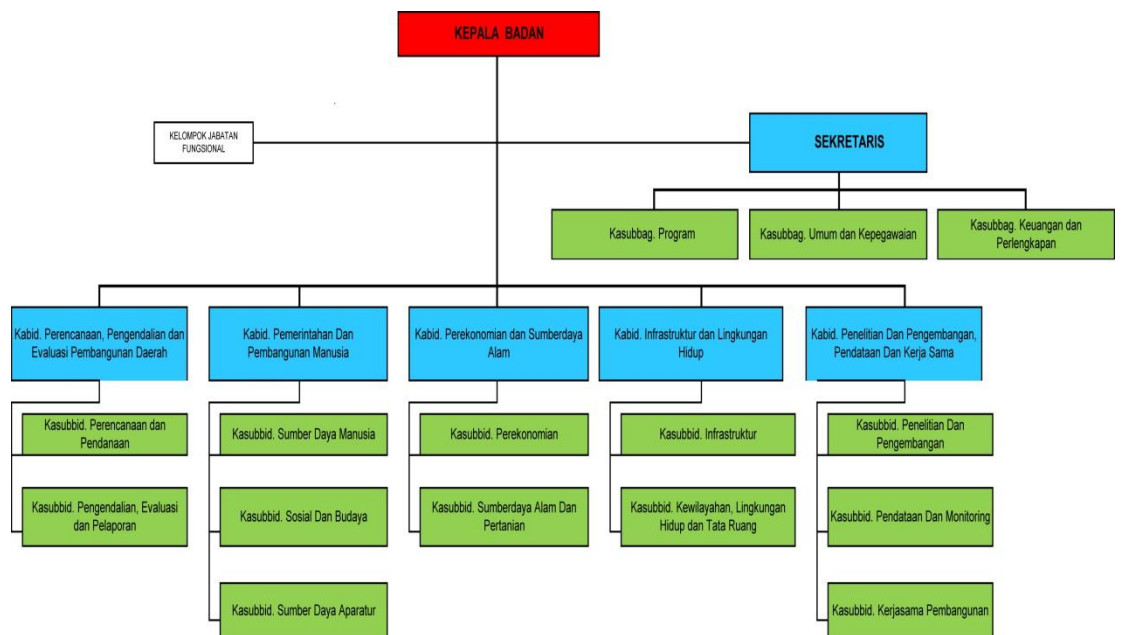
b. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Monitoring

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Monitoring mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Pendataan dan Monitoring.

c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Kerjasama Pembangunan.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 37 orang laki-laki atau 84,09% dan perempuan sebanyak 7 orang atau 15,10%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan 4 sebanyak 8 orang atau 18,18 %, golongan III sebanyak 29 orang atau 65,91% dan golongan II sebanyak 7 orang atau 15,10%, dan golongan I tidak ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada,

Pasca Sarjana (S-2) 9 orang atau 20,45%, Sarjana (S1) dan Diploma 27 orang atau 61,36%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 6 orang atau 13,64% seperti tertera pada Tabel 2.3

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	0	1
2	Sekretariat	9	2	11
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	0	5
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	2	8
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	4	1	5
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	6	1	7
7	Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama	6	1	7
Jumlah		37	7	44

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan			
		IV	III	II	I
1	Kepala	1			
2	Sekretariat	2	7	2	
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	4	1	
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	6		
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2	2	1	
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	5	1	
7	Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama	0	5	2	
Jumlah		8	29	7	0

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		S 3	S 2	S 1	D 4	D 3	D 2	D 1	SLT A	SLT P	S D
1	Kepala		1								
2	Sekretariat		3	6					1		
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1	3					1		
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2	6							
5	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam		1	3					1		
6	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		0	6					1		
7	Bidang Penelitian, Pengembangan Pendataan dan Kerjasama		1	3		2			2		
Jumlah		0	9	27	0	2	0	0	6	0	0

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : Gedung Kantor 1 unit, Aula Pertemuan 2 Unit, 9 unit kendaraan dinas roda empat (mobil), 36 unit roda dua (sepeda motor), serta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga. Gedung Kantor

Data mengenai jenis aset, jumlah, kondisi, tahun, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	JENIS	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Aula Pertemuan	2 Unit
3	Tanah Perumahan	312 Ha
4	Rumah Dinas	1 Unit
5	Kendaraan Roda 4	9 Unit
6	Kendaraan Roda 2	36 Unit
7	Inventaris Kantor :	

- Meja Kantor	83 Unit
- Kursi Kerja	131 Unit
- Lemari Filling/Kabinet	20 Unit
- Lemari Es	3 Unit
- Lemari Kayu	13 Unit
- Almari Arsip	26 Unit
- Komputer PC	45 Unit
- Laptop/Notebook	53 Unit
- Printer	78 Unit
- Mesin Fotocopy	2 Unit
- Mesin Ketik Manual	2 Unit
- Televisi	14 Unit
- UPS/Stabilizer	29 Unit
- AC Split	47 Unit
- Proyektor/Infocus	12 Unit
- Hendy cam	8 Unit
- Mesin Hitung Uang	1 Unit
- Mesin Pompa Air	2 Unit
- Mixer Audio	2 Unit
- Fortable Wireless Meeting Amplifier	1 Unit
- Sound System	1 Unit
- Kamera	20 Unit
- Lemari Sound System	1 Unit
- Brangkas	1 Unit
- Faximili	1 Unit
- GPS	2 Unit
- Scanner	8 Unit
- Vacuum Cleaner	5 Unit
- Hard Disk	7 Unit
- Mesin Listrik Standar	1 Unit
- Rak Besi/Metal	1 Unit
- Rak Kayu	2 Unit
- Alat Pemotong Kertas	1 Unit
- Perkakas Kantor	1 Unit
- White Board	1 Unit
- Hecmacing Besar	2 Unit
- Overhead Prijektor	1 Unit
- Alat Kantor Lainnya (Peralatan Kelistrikan)	1 Unit
- Alat Kantor Lainnya (Teralis Jendela)	1 Unit
- Alat Kantor Lainnya (Karpas)	2 Unit
- Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	3 Unit
- Kasur	2 Unit

- Bantal	2 Unit
- Guling	2 Unit
- Lemari Pakaian	1 Unit
- Lemari Rias	2 Unit
- Alat Pembersih Lain-lain	1 Unit
- Kipas Angin	5 Unit
- Kompor Gas	1 Unit
- Tabung Gas	1 Unit
- Cassete Recorder	1 Unit
- Laundspeaker	1 Unit
- Wireless	2 Unit
- Microphone Floor Stand	7 Unit
- Mimbar/Podium	2 Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Ranjang)	1 Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden)	1 Unit
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Lampu Hias)	5 Unit
- Digitizer	1 Unit
- Plotter	1 Unit
- Server	4 Unit
- Router	4 Unit
- Peralatan Jaringan Lain-lain	2 Unit
- Equalizer	1 Unit
- Microphone/Wireless Mic	1 Unit
- Microphone	7 Unit
- Power Amplifier	1 Unit
- Mesin Jilid	1 Unit
- Alat Komunikasi Lain-lain (Blitz Kamera)	1 Unit
- Sumur dengan Pompa	1 Unit
- Peta Citra Satelit	3 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan, Data dan Informasi Perencanaan, penelitian dan kerjasama Pembangunan, serta peningkatan Kapasitas SDM Perencana . Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu

tertentu. indikator kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda 2014 - 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dok)	11	12	15	8	10	11	12	15	8	10	100	100	100	100	100
2.	Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	100	100	100	100	100
3.	Terlaksananya penelitian (kajian)	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	100	100	100	100	100
4.	Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan (Lokpri)	3 Lokpri	2 Lokpri	2 Lokpri	2 Lokpri	2 Lokpri	2	2	2	2	2	66,7	100	100	100	100
5.	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)	100%	100%	100%	100%	0%	77,8	100	99,17	62,8	0	77,8	100	99,17	62,8	100

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja	21.511,61	17.038,47	19.172,97	14.066,81	13.921.10	17.233,94	13.176,11	17.374,56	12.597.98	10.623.68	80,11	77,33	90,62	89,6	76,3
Belanja tidak langsung	5.058,25	5.015,70	4.103,80	4.611.81	4.683.27	3.746,84	4.009,44	4.030,02	4.443.11	4.413.25	74,07	79,94	98,20	96,3	94,2
Belanja Pegawai	5.058,25	5.015,70	4.103,80	4.611.81	4.683.27	3.746,84	4.009,44	4.030,02	4.443.11	4.413.25	74,07	79,94	98,20	96,3	94,2
Belanja langsung	16.453,37	12.022,77	15.069,17	9.445,00	9.237.82	13.487,09	9.166,67	13.344,53	8.154.86	6.210.43	81,97	76,24	88,56	86,2	67.24
Belanja Pegawai	1.924,68	1.935,53	1.600,51	1.076.67	4.683.27	1.908,88	1.671,83	1.446,18	1.076.67	4.413.25	99,18	86,38	90,36	100	94,2
Belanja barang dan Jasa	13.574,74	8.957,19	13.314,96	7.181.67	8.190.24	10.728,78	6.764,39	11.780,85	7.301.76	6.012.84	79,03	75,52	88,48	101	73,4
Belanja Modal	953,95	1.130,05	153,70	1.196.59	1.047.58	849,44	730,45	117,50	853.09	197.58	89,04	64,64	76,45	71,2	18,9

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas/Badan Kabupaten Indragiri Hilir

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada periode 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan memiliki peluang sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda.
2. Berkembangnya teknologi informasi & komputerisasi untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah.
3. Tingginya apresiasi pihak ketiga, baik swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan kajian, penelitian sebagai referensi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah.
4. Cukup banyak terbuka lembaga pendidikan dan bimbingan teknis yang berorientasi penguatan perencanaan yang dapat diikuti oleh aparatur Bappeda.
5. Dukungan pengambil kebijakan di atas cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan pelayanannya pada periode 2018-2023 menghadapi tantangan, antara lain :

1. Munculnya berbagai Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
2. Masih relatif rendahnya pemahaman & kapabilitas SDM aparatur perencana terhadap tugas dan fungsi Bappeda serta penguasaan Teknologi Informasi.
3. Masih rendahnya pemahaman SKPD terhadap arti pentingnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Masih tingginya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar SKPD.
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus di tampung dan di perhatikan
6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa tantangan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Kabupaten dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah;

3. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
4. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
5. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi perencanaan;

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal karena menghadapi berbagai permasalahan, antara lain :

1. Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
2. Persepsi dan kemampuan perencanaan yang belum sama dikalangan perangkat daerah
3. Perencanaan dan pengawasan program / kegiatan belum optimal.
4. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
5. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan	Akurasi dan ketepatan dan ketersediaan data perencanaan masih minim	Dokumentasi terhadap data capaian pembangunan tidak tersusun dengan baik
2.	Persepsi dan kemampuan perencanaan yang belum sama dikalangan perangkat daerah	Belum terpenuhinya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal	Pelatihan dan pendidikan perencanaan belum menjadi Prioritas Perangkat Daerah
3.	Perencanaan dan pengawasan program / kegiatan belum optimal.	1. Pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan belum konsisten	1. Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah 2. Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal
4.	Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah.	Publikasi hasil kajian belum maksimal	Hasil kajian hanya sebatas kajian belum sepenuhnya di implementasikan
5.	Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah;	Hasil evaluasi kinerja pembangunan belum sepenuhnya valid	Keterbatasan kemampuan perangkat daerah untuk memahami dan meimplementasikan Indikator Kinerja

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018-2023 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023. Berdasarkan pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan hasil penelaahan visi RPJP Kabupaten Indragiri Hilir maka visi yang akan dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun kedepan 2018 – 2023 yaitu :

“KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU , BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

SPIRIT BARU INHIL : adalah niat, motivasi dan semangat baru yang kuat yang dimiliki secara bersama sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah agar harmonis dan amanah, menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dan meningkatkan daya dukung masyarakat melalui semangat kebersamaan, pro aktif berpartisipasi membangun daerahnya

MENUJU KABUPATEN YANG MAJU : Pembangunan yang nyata hasilnya, yang benar benar dirasakan manfaatnya untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir

MENUJU KABUPATEN YANG Bermarwah : Pemerintah dan masyarakat bahu membahu dengan spirit baru membangun daerah, hidupnya sejahtera, rukun dan tentram dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga meningkatkan rasa bangga dan rasa memiliki daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir yang maju, memiliki daya saing positif dan menjadi barometer baru keberhasilan pembangunan di Propinsi Riau

MENUJU KABUPATEN YANG Bermartabat : Masyarakat Indragiri Hilir seluas-luasnya menikmati manfaat hasil pembangunan secara

berkelanjutan dan berkeadilan. Kedudukan masyarakat ditata secara seimbang dalam peran, fungsi dan kedudukannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dan diskriminasi dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

3.2.2. Misi

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum.
2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah
3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan Lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
4. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa.
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
6. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban
7. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi daerah.

Memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode 2018-2023 terutama terkait Misi 1 yakni Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum maka tugas dan fungsi serta kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan adalah mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sektor untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU , BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketataan hukum	Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan	1. Kuran gnya SDM perencanaan 2. Kuran gnya akurasi perencanaan dan data kinerja	1. Sistem Informasi perencanaa n dan Penganngaran yang telah terintegrasi 2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Adapun Telaahan Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional.

Beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk

mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument; (5) meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Sementara itu, tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan Bappeda Provinsi Riau adalah (1) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Perencana, (3) Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data, Statistik dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang telah, maka sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Riau adalah (1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan, (2) Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan, (3) Meningkatnya kompetensi aparatur perencana, (4) Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.

Selaras dengan Renstra Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan memperhatikan aspirasi

dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka faktor faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Bappeda kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah :

- a. Kelangsungan dan keselarasan perencanaan masih rendah;
- b. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras;
- c. Pembiayaan untuk peningkatan dan pengembangan perencanaan masih rendah
- d. Kejelasan pembagian tugas dan wewenang perlu dipertegas;
- e. Kemampuan manajemen perencanaan dalam penerapan desentralisasi masih perlu ditingkatkan.

Adapun faktor faktor yang dapat dijadikan sebagai pendukung oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah :

- a. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar
- b. Perkembangan Teknologi
- c. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan.
- d. Dukungan pemerintah pusat dan propinsi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.
- e. Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselaran tugas dan fungsi Bappeda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappeda dalam menjaga keselaran perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program.

Tugas dan fungsi Bappeda dalam koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun daerah. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 yakni:

1. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
2. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.
4. Peningkatan koordinasi Perencanaan
5. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi sebagai dasar perencanaan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.1 Tujuan.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir adalah:
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah

1.1.2 Sasaran.

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah jangka Menengah dan tahunan.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator Persentase Keselarasan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD (%).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%
		1. Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan	Persentase Keselarasan RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD (%)	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam

lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat			
MISI I : Memantapkan tatakelola pemerintahan yang semakin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah	1. Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan	1. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan yang disusun
			2. Meningkatkan Efektifitas Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
			3. Meningkatkan ketepatan waktu dalam penyusunan Dokumen perencanaan
			4. Meningkatkan pemanfaatan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
			5. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi perencanaan pembangunan Daerah
			6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi dalam perencanaan pembangunan
			7. Meningkatkan Kualitas koordinasi Perencanaan

			pembangunan
		2. Peningkatan kerjasama Kerjasama Pembangunan	1. memaksimalkan pemanfaatan Hasil Kerjasama dalam perencanaan Pembangunan
		3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah	1. meningkatkan Kualitas dan Validitas Data Pendukung Perencanaan pembangunan
		4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	1. memaksimalkan pemanfaatan Hasil kajian dan Penelitian.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra BAPPEDA 2018-2023 merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk mencapai tujuan, sasaran berikut dengan strategi dan arah kebijakan yang sudah disusun dan yang telah ditetapkan tersebut, maka rencana program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam priode 5 (lima) tahun ke depan, aspek program utama Bappeda sebagaimana tertuang didalam RPJMD antara lain:

1. Program Penelitian dan Pengembangan
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Program Perencanaan Sosial Budaya

Sedangkan program penunjang / program rutin kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra Perangkat Daerah			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah				Persentase Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah (%)																
	Keselaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan			Persentase Keselaran RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD (%)																
		0.00.00.3.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	1.891,92	100	1.747,60	100	1.677,40	100	1.963,74	100	1.826,26	100	9.106,92	Sekretariat & Perlengkapan	Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang disediakan	Jenis	2	2	9,60	2	9,60	2	9,60	2	11,04	2	11,52	2	51,36		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	7	7	264,00	7	270,00	7	264,00	7	303,00	7	265,00	7	1.366,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya	Unit	45	51	80,00	51	82,00	60	80,00	65	92,00	65	92,00	65	426,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruangan	9	9	65,00	9	67,00	9	65,00	9	74,00	9	75,00	9	346,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	30	30	48,00	30	49,00	30	48,00	30	55,00	30	55,04	30	255,04		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Jenis	9	9	29,60	9	30,00	9	29,60	9	34,00	9	35,00	9	158,20		Inhil

		0.00.00.3.00.01.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen kelistrikan yang disediakan	Komponen	2	2	24,20	2	24,00	2	24,20	2	27,00	2	27,00	2	126,40		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	10	10	218,00	10	-	0	-	0	-	0	-	20	218,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Koran	15	15	35,00	15	36,00	17	35,00	17	45,00	17	42,00	15	193,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.016.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang disediakan	Liter	5600	6082	75,90	6010	75,00	5609	70,00	6250	78,00	6330	79,00	30281	377,90		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	Kali	45	45	58,00	46	60,00	45	58,00	51	66,70	51	66,70	238	309,40		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	Kali	171	183	919,12	192	960,00	184	920,00	211	1.056,00	191	956,00	961	4.811,12		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.020.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	27	31	43,90	32	45,00	32	44,00	36	50,00	36	50,00	167	232,90		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.01.027.	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan	Orang	2	4	21,60	4	40,00	5	30,00	6	72,00	6	72,00	6	235,60		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	%	100	100	629,00	100	915,00	100	863,00	100	1.118,00	100	824,00	100	4.349,00	Sekretariat & Perlengkapan	Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Unit	0	8	142,75	10	180,00	8	150,00	15	280,00	8	150,00	49	902,75		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.010.	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler yang disediakan	Jenis	7	6	112,45	7	115,00	7	115,00	7	129,00	7	120,00	34	591,45		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.020.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang terpelihara	Unit	1	1	43,00	1	45,00	1	45,00	1	51,00	1	54,00	1	238,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara	Unit	1	1	45,00	1	60,00	1	45,00	1	80,00	1	60,00	1	290,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Unit	12	12	40,00	12	41,00	15	40,00	15	46,00	16	45,00	16	212,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	12	12	50,00	12	50,00	14	50,00	14	57,00	14	55,00	14	262,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang direhabilitasi	Tempat	2	2	195,80	2	204,00	2	200,00	2	225,00	2	120,00	2	944,80		Inhil

		0.00.00.3.00.01.01.02.052.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	7	0	-	6	220,00	6	218,00	7	250,00	6	220,00	25	908,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	%	100	0	-	100	47,60	100	48,00	100	49,60	100	49,00	100	194,20	Sekretariat & Perlengkapan	Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	0	0	-	60	29,80	60	30,00	62	31,00	62	31,00	244	121,80		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Stel	0	0	-	60	17,80	60	18,00	62	18,60	62	18,00	244	72,40		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	%	100	100	158,54	100	170,00	100	150	100	176,40	100	170,00	100	824,94	Sekretariat & Perlengkapan	Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	11	11	158,54	11	170,00	12	150	12	176,40	12	170,00	58	824,94		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda	%	100	100	238,73	100	235,00	100	230,00	100	282,50	100	250,00	100	1.236,23	Sekretariat & Perlengkapan	Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja yang disusun	Dokumen	3	3	75,00	3	80,00	3	75,00	3	85,00	4	85,00	16	400,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	40,00	1	35,00	5	180,00		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.06.012.	Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Internal Yang disusun	Dokumen	0	1	128,73	1	120,00	1	120,00	1	157,50	1	130,00	5	656,23		Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan / Dinas / Instansi / Bagian	%	100	100	104,81	100	100,00	100	100,00	100	126,00	100	120,00	100	550,81	Sekretariat & Perlengkapan	Inhil
		0.00.00.3.00.01.01.07.001.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	Dokumen	6	6	104,81	6	100,00	6	100,00	6	126,00	6	120,00	30	550,81		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Terlaksananya koordinasi wilayah Perbatasan	%	100	100	111,82	100	650,00	100	540,00	100	850,00	100	440,00	100	2.591,82	Bid. Litbang & Monev	Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.16.002.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Kerjasama	Dokumen	1	1	111,82	0	-	0	-	0	-	0	-	1	111,82		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.16.008.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga	Dokumen	0	0	-	1	200,00	1	180,00	1	250,00	1	120,00	4	750,00		Inhil

		3.00.01.3.00.01.01.16.009.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Lembaga Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri	Dokumen	0	0	-	1	250,00	1	180,00	1	250,00	1	200,00	4	880,00		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.16.010.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan daerah lain	Dokumen	0	0	-	1	200,00	1	180,00	1	350,00	1	120,00	4	850,00		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	%	100	100	159,87	100	200,00	100	200,00	100	300,00	100	220,00	100	1.079,87	Bid. ILH	Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.19.009.	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Kali	23	23	159,87	23	200,00	23	200,00	25	300,00	25	220,00	119	1.079,87		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.20.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	%	100	100	75,13	100	230,00	100	180,00	100	300,00	100	200,00	100	985,13	Bid. Litbang & Monev	Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.20.004.	Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data SIPD	Dokumen	1	1	75,13	1	230,00	1	180,00	1	300,00	1	200,00	5	985,13		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	%	100	100	4.889,16	100	3.443,81	100	4.555,59	100	4.115,87	100	4.285,00	100	21.289,43	Bid. Perencanaan & Evaluasi, Bid. Litabgn, Bid. ILH, Bid.PPM, Bid. Ekonomi	Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.005.	Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	635,22	0	-	1	600,00	0	-	1	500,00	3	1.735,22		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.006.	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	Kali	0	1	517,49	0	-	1	500,00	0	-	1	420,00	3	1.437,49		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.007.	Penetapan RPJMD	Perda RPJMD yang ditetapkan	Perda	0	1	53,26	0	-	1	50,00	0	-	1	65,00	3	168,26		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.008.	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Ranperbup RKPD yang dihasilkan	Dokumen	1	2	507,68	2	511,18	2	466,49	2	407,23	2	381,53	10	2.274,11		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah pertemuan musrenbang yang terlaksana	Kali	1	1	646,67	1	646,25	1	589,72	1	514,81	1	482,31	5	2.879,75		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.010.	Penetapan RKPD	Jumlah Perbub RKPD yang dihasilkan	Perbub	2	2	15,59	2	43,58	2	39,28	2	34,29	2	32,13	10	164,87		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.013.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah lokasi monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kecamatan	20	20	73,76	20	75,00	20	74,00	20	80,00	20	80,00	20	382,76		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.020.	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD	Kali	1	1	233,38	1	232,86	1	213,04	1	185,98	1	174,24	5	1.039,51		Inhil

		3.00.01.3.00.01.01.21.021.	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	5	104,58	5	110,21	5	105,59	5	325,00	5	130,00	25	775,38		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.022.	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	65	65	307,65	65	315,00	65	300,00	67	430,00	67	330,00	329	1.682,65		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.023.	Koordinasi Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	62	62	287,33	62	330,00	62	290,00	65	400,00	65	300,00	316	1.607,33		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.028.	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem/aplikasi yang dibangun/dikembangkan	Aplikasi	3	3	577,53	3	454,73	3	415,47	3	362,69	3	339,80	3	2.150,21		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.029.	Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	Dokumen	1	1	270,96	0	-	1	250,00	0	-	0	250,00	2	770,96		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.031.	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	72	72	72	442,00	77	445,00	75	442,00	80	370,00	80	350,00	384	2.049,00		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.036.	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	37	61	216,07	61	280,00	61	220,00	61	380,00	61	300,00	305	1.396,07		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.037.	Penyusunan Perubahan RPJMD	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	350,00	0	-	1	350,00		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.038.	Penetapan Perubahan RPJMD	Jumlah Perda Perubahan RPJMD	Perda	0	0	-	0	-	0	-	1	50,00	0	-	1	50,00		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.039.	Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perubahan renstra	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	225,87	0	-	1	225,87		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.21.040.	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150,00	1	150,00		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	%	100	100	707,76	100	830,72	100	682,00	100	1.180,00	100	710,00	100	4.110,48	Bid. Perekonomian dan SDA	Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.22.017.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	37	40	227,22	52	300,12	40	227,00	63	360,00	30	175,00	225	1.289,34		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.22.019.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	45	62	283,24	62	300,00	62	275,00	65	420,00	65	275,00	316	1.553,24		Inhil

		3.00.01.3.00.01.01.22.020.	Kajian Perencanaan, Pengembangan Lingkup Pertanian dan Agribisnis	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	197,31	1	230,60	1	180,00	1	400,00	1	260,00	5	1.267,91		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.	Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	%	100	100	1.310,40	100	1.310,45	100	1.090,00	100	1.910,00	100	1.229,00	100	6.849,85	Bid. PPM	Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.003.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	34	38	207,80	38	200,00	38	170,00	38	200,00	38	170,00	190	947,80		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.006.	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	2	154,59	2	140,45	2	120,00	2	180,00	2	150,00	10	745,04		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.010.	Rencana Aksi Daerah Anti Korupsi	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	4	1	183,36	1	150,00	1	140,00	1	200,00	1	160,00	5	833,36		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.013.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	33	35	202,65	35	190,00	35	150,00	35	270,00	34	160,00	174	972,65		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.015.	Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Aparatur	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	Kali	33	41	202,38	41	200,00	41	150,00	41	270,00	41	159,00	205	981,38		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.016.	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	178,09	1	150,00	1	110,00	1	270,00	1	150,00	5	858,09		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.018.	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	181,53	1	180,00	1	100,00	1	270,00	1	150,00	5	881,53		Inhil
		3.00.01.3.00.01.01.23.019.	Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten Sehat	Jumlah dokumen koordinasi dengan Stagholder terkait	Dokumen	0	0	-	1	100,00	1	150,00	1	250,00	1	130,00	4	630,00		Inhil
		3.00.04.3.00.01.01.15.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	%	100	100	216,87	100	350,00	100	240,00	100	541,80	100	240,00	100	1.588,67	Bid. Litbang & Monev	Inhil
		3.00.04.3.00.01.01.15.001.	Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah Koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan Daerah yang dilakukan	Kali	2	15	70,52	33	150,00	19	90,00	48	220,00	19	90,00	134	620,52		Inhil
		3.00.04.3.00.01.01.15.002.	Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	Terbitan	3	3	146,35	3	200,00	3	150,00	3	321,80	3	150,00	15	968,15		Inhil
Grand Total								10.494,01		10.230,18		10.555,99		12.913,91		10.563,26		54.757,35		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini, disampaikan indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018 – 2023.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda kabupaten Indragiri Hilir dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD,

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1. Sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Keselarasn Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Capaian kerjasama pembangunan daerah (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan sebagai prosesi awal dari pada pelaksanaan pembangunan harus dipertanggung jawabkan tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Disisi lain membuat suatu perencanaan yang memenuhi kriteria diatas, cukup sulit karena adanya kendala yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat perencana.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Indragiri Hilir sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .

Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dan tugas pokok serta fungsi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berperan dalam mensukseskan capaian Misi Ke – 1 yakni “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketatan hukum “. Sementara upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini sangat

ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Semoga Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan yaitu **“KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU , BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**